



Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ternak Madu di Desa Pematang Rahim

| <u>INFO PENULIS</u> | <u>INFO ARTIKEL</u> |
|---|---|
| Ambo Acca Institut Islam Mujaddid Sabak ancae282@gmail.com | ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh |
| Zaenal Abidin Institut Islam Mujaddid Sabak zaabiangsui@gmail.com | |
| Zeni Sunarti Institut Islam Mujaddid Sabak zenisunarti@stiesalmujaddidjambi.ac.id | |
| M. Arif Musthofa Institut Islam Mujadid Sabak 7ariefherio@gmail.com | |
| Reza Okva Marwendi Institut Islam Mujaddid Sabak rezaokpa@gmail.com | |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Acca, A., Abidin, Z., Sunarti, Z., Mustofa, M. A., & Marwendi, O., R. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ternak Madu di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 994-1000.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli madu ternak di Desa Pematang Rahim Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktek-praktek yang diterapkan dalam jual beli madu ternak, serta menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara dengan peternak madu, pedagang, dan tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara praktik jual beli madu ternak yang dilakukan di Desa Pematang Rahim dengan prinsip hukum Islam, terutama terkait dengan praktik pencampuran madu ternak dengan air gula tanpa sepengetahuan pembeli, yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan. Penulis merekomendasikan perlunya edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan transaksi jual beli yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Madu, Hukum Islam, Pematang Rahim

Abstract

This research aims to analyze the practice of livestock honey trading in Dusun Karya Maju, Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu Sub-district, and its review from the Islamic law perspective. The focus of this study is to identify the practices involved in the trade of livestock honey and assess whether these practices align with the principles of Islamic law, which emphasizes honesty, fairness, and transparency in trade transactions. This study adopts a qualitative approach using a case study method, involving interviews with honey farmers, traders, and local religious leaders. The findings indicate discrepancies between the honey trade practices in Desa Pematang Rahim and Islamic law principles, particularly regarding the practice of mixing livestock honey with sugar water without the buyer's knowledge, which contains elements of *gharar* (uncertainty) and deception. The author recommends the need for education to encourage more transparent trade practices that align with the principles of Islamic law.

Key Words: Trade, Honey, Islamic Law, Pematang Rahim

A. Pendahuluan

Jual beli adalah suatu kontrak antara dua pihak untuk mempertukarkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna, berdasarkan kesepakatan bersama yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (Kinanty and Salsabila, 2023). Secara umum, jual beli merujuk pada pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli, dengan pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya berdasarkan persetujuan bersama. Dalam kajian linguistik, istilah jual beli memiliki perbedaan dengan perdagangan, di mana perdagangan mengacu pada praktik profesional atau khusus dalam kegiatan jual beli. Transaksi jual beli merupakan akad yang mengikat dua pihak untuk melakukan pertukaran barang atau jasa yang bernilai, dengan dasar kemauan bersama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, perdagangan diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah an-Nisa', ayat 29, yang menegaskan bahwa kekayaan harus diperoleh melalui cara yang sah, seperti berdagang (Agil, 2023). Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan integritas, bebas dari penipuan, riba, atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus berlandaskan kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengalami kesulitan (Nuraini Rachmawati & Mumin bin Ab Ghani, n.d.). Meskipun transaksi jual beli diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam, kenyataannya masih terdapat individu yang mengabaikan peraturan ini demi meraih keuntungan pribadi, melalui praktik-praktik yang tidak etis seperti manipulasi takaran, pengubahan jumlah dan ukuran, serta penurunan kualitas barang, termasuk dalam perdagangan madu (Oneja et al., 2024).

Desa Pematang Rahim, yang terletak di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memiliki potensi besar dalam sektor perlebahan, dengan beberapa peternak lebah madu yang mulai mengembangkan usaha mereka. Madu yang dihasilkan oleh peternak di desa ini memiliki variasi kualitas dan harga, dan dipasarkan kepada pengepul dengan harga yang berkisar antara Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Namun, terdapat praktik pencampuran madu yang dilakukan oleh beberapa penjual untuk meningkatkan keuntungan, dengan mencampurkan madu hasil budidaya dengan madu hutan dan menambahkannya dengan air gula, tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada pembeli.

Praktik tersebut menyebabkan konflik antara penjual dan pembeli, di mana pembeli yang merasa dirugikan karena membeli madu campuran menuntut penggantian, sementara penjual ada yang menolak dan ada pula yang menawarkan kompensasi setengah dari harga madu (Antari et al., 2022). Ketidakjelasan dalam prosedur pembelian dan penyelesaian sengketa perdagangan madu ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli madu ternak, dengan fokus pada Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana praktik jual beli madu ternak di Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli madu ternak di Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perdagangan madu di Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, serta untuk menganalisis penilaian hukum Islam terhadap perdagangan madu di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya pemahaman akademik dan masyarakat mengenai praktik jual beli madu ternak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai mekanisme jual beli madu ternak di Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, dan memberikan wawasan baru bagi masyarakat terkait dengan praktik jual beli madu ternak yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan utama untuk memperoleh data langsung dari sumber-sumber informasi di lapangan secara empiris. Penelitian ini difokuskan untuk memahami praktik jual beli madu ternak yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, dalam perspektif hukum Islam. Pemilihan pendekatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik jual beli tersebut berlangsung, baik dari segi teknis transaksi maupun dari sisi keabsahannya menurut prinsip-prinsip syariah.

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas jual beli madu ternak yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti hadir di tengah masyarakat dan mencermati berbagai interaksi sosial yang berlangsung tanpa turut serta secara aktif dalam transaksi (non-partisipatif). Sementara itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang telah dipilih secara purposif. Informan terdiri dari peternak madu ternak, pedagang lokal, masyarakat umum yang pernah terlibat dalam transaksi, serta tokoh agama yang memahami prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks muamalah. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data tertulis dan visual, seperti foto-foto kegiatan jual beli, bukti transaksi, dan catatan harian peneliti yang menggambarkan proses penelitian di lapangan.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dan terorganisir agar mudah dianalisis dan dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan secara rinci sesuai dengan kategori atau tema yang telah ditentukan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan pendekatan deduktif. Artinya, peneliti memulai analisis dari konsep atau prinsip umum dalam hukum Islam yang kemudian diterapkan pada fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh temuan yang relevan dan sesuai konteks.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Ternak Madu Ternak di Desa Pematang Rahim

Desa Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor peternakan lebah madu sejak sekitar tiga setengah tahun terakhir. Wilayah ini, yang secara administratif baru berdiri sendiri sejak tahun 2004, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar karena kondisi geografis yang mendukung aktivitas pertanian dan perlebahan. Peternakan lebah madu menjadi salah satu alternatif usaha yang digeluti oleh masyarakat karena permintaan pasar yang cukup tinggi, serta harga jual madu yang relatif menguntungkan, berkisar antara Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram.

Namun, praktik jual beli madu ternak yang berlangsung di wilayah ini tidak terlepas dari permasalahan, khususnya terkait kualitas produk yang diperjualbelikan. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha melakukan pencampuran madu asli dengan air gula untuk meningkatkan volume produksi. Meskipun hal ini mungkin dipandang sebagai strategi dagang untuk meningkatkan keuntungan, namun dari perspektif hukum Islam, tindakan ini memiliki implikasi hukum yang serius karena menyangkut integritas barang dagangan dan

kejujuran dalam transaksi.

Pencampuran madu dengan air gula dilakukan tanpa pemberitahuan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak mengetahui bahwa madu yang dibeli bukanlah madu murni. Hal ini memicu ketidakpastian atau *gharar* dalam akad jual beli, yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. *Gharar*, atau ketidakjelasan dalam akad, terjadi ketika informasi mengenai objek transaksi tidak transparan atau disembunyikan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks ini, pembeli merasa dirugikan karena tidak mendapatkan madu dengan kualitas sebagaimana yang dijanjikan atau diasumsikan (Mughtar, 2017).

Lebih lanjut, praktik ini telah menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli. Terdapat sejumlah kasus di mana pembeli menuntut pengembalian uang atau penggantian produk setelah mengetahui bahwa madu yang dibelinya adalah madu campuran. Namun, tidak semua penjual bersedia memberikan ganti rugi secara penuh. Beberapa hanya memberikan kompensasi sebagian, sementara yang lain menolak bertanggung jawab sama sekali (Rusnawati & Maudhah, 2018). Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara penjual dan pembeli, serta absennya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dalam transaksi tersebut. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), dan keterbukaan (*al-shafafiyah*). Rasulullah SAW dalam banyak hadis menegaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang dan melarang keras segala bentuk penipuan, termasuk menyembunyikan cacat barang (Gunariah et al., 2024). Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan: "Barang siapa menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku." Dalam konteks jual beli madu ternak di Dusun Karya Maju, praktik pencampuran madu tanpa pemberitahuan jelas merupakan bentuk penipuan yang menghilangkan hak pembeli untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang dibeli.

Selain unsur *gharar*, praktik ini juga melanggar prinsip *khiyar aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad jika barang yang diterima memiliki cacat atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Dalam hukum Islam, *khiyar aib* memberikan perlindungan kepada pembeli agar tidak menjadi korban dari barang cacat atau rusak, baik secara fisik maupun dalam hal mutu. Apabila madu yang dijual tidak murni dan informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka, maka pembeli secara syariat berhak mengembalikan produk tersebut dan mendapatkan kembali haknya (Arahman et al., 2020). Namun dalam praktiknya, banyak penjual yang mengabaikan hak ini, bahkan sebagian menolak pengembalian barang dengan alasan bahwa pembeli sudah mengetahui kondisi pasar. Ketidaktertiban dalam menjalankan prinsip-prinsip muamalah ini mengindikasikan kurangnya pemahaman atau penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik perdagangan masyarakat di Dusun Karya Maju. Padahal, dalam teori muamalah Islam, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan asas *ridha bi al-taraadhi*, yakni kerelaan kedua belah pihak dalam kondisi informasi yang seimbang. Transaksi yang tidak dilandasi oleh kejelasan informasi dapat menyebabkan eksploitasi salah satu pihak dan menjadikan akad tidak sah.

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya kejelasan dan pencatatan dalam transaksi ekonomi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa setiap transaksi utang piutang hendaknya dicatat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Meskipun ayat tersebut berbicara tentang utang, prinsipnya dapat diperluas ke semua jenis transaksi, termasuk jual beli. Artinya, transparansi dan dokumentasi adalah bagian dari etika transaksi dalam Islam, yang juga seharusnya diterapkan dalam jual beli madu ternak (Azwar, 2023).

Penting pula dicatat bahwa selain merugikan konsumen dari segi materi, praktik jual beli madu ternak yang tidak jujur juga mencoreng nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan sosial di tengah masyarakat. Kepercayaan adalah modal sosial utama dalam hubungan dagang, dan jika kepercayaan tersebut rusak karena kecurangan, maka akan sulit bagi usaha lokal untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, praktik curang akan merugikan semua pihak, termasuk pelaku usaha itu sendiri (Rahman, 2018). Ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha tidak menjalankan prinsip transparansi dalam menjual produk madu, yang mengakibatkan timbulnya *gharar* dan pelanggaran terhadap prinsip *khiyar aib* dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli madu ternak di wilayah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Diperlukan upaya edukasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha, baik oleh aparat desa, tokoh agama, maupun lembaga keagamaan, agar praktik perdagangan di wilayah tersebut dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang benar kepada konsumen, serta menghormati hak-hak pembeli menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan sesuai

syariah (Rajemiati et al., 2023). Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga perlu diperkuat agar konflik antara penjual dan pembeli dapat diselesaikan secara adil dan damai. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, diharapkan praktik jual beli madu ternak di Desa Pematang Rahim tidak hanya memberikan keuntungan secara materi, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ternak Madu di Desa Pematang Rahim

Dalam Islam, transaksi jual beli merupakan bagian dari hukum muamalah yang diatur secara ketat demi menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan hak antara penjual dan pembeli. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana transaksi dilakukan secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, integritas, dan transparansi dalam prosesnya. Oleh karena itu, setiap praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau manipulasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Syaifulloh, 2014). Dalam konteks Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, praktik jual beli madu ternak mengalami berbagai penyimpangan dari prinsip hukum Islam. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling menonjol adalah pencampuran madu dengan air gula, yang dilakukan oleh sebagian peternak atau pedagang untuk meningkatkan volume dan keuntungan. Praktik ini dilakukan tanpa transparansi atau pemberitahuan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui bahwa madu yang dibelinya bukanlah madu murni.

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik semacam ini jelas mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam objek akad yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* merupakan salah satu larangan utama dalam transaksi muamalah. Transaksi yang mengandung *gharar* termasuk dalam kategori transaksi yang tidak sah atau batal demi hukum syariah (Rahman, 2018). Rasulullah SAW melarang transaksi yang bersifat tidak jelas, seperti dalam sabdanya: “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar*” (HR. Muslim). Dalam hal ini, tidak adanya kejelasan mengenai komposisi madu (murni atau campuran) menyebabkan akad jual beli menjadi cacat karena tidak memenuhi syarat kejelasan objek yang dijual.

Selain *gharar*, praktik pencampuran madu tanpa pemberitahuan juga tergolong sebagai bentuk penipuan atau *tadli*, yang juga dilarang keras dalam Islam. Penipuan dalam transaksi merupakan bentuk ketidakjujuran yang menyalahi prinsip *shidq* (kejujuran) dan amanah (kepercayaan) dalam muamalah (Wati et al., 2020). Rasulullah SAW pernah bersabda ketika menemukan pedagang menyembunyikan kerusakan pada barangnya: “Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku” (HR. Muslim). Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa praktik penipuan tidak dapat diterima dalam Islam, bahkan dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral yang berat.

Prinsip lain yang dilanggar dalam praktik jual beli madu adalah hilangnya hak *khiyar* bagi pembeli. *Khiyar aib* dalam hukum Islam memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi apabila barang yang diterima memiliki cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan sebelumnya (Holijah, 2015). Dalam kasus ini, madu yang dicampur air gula merupakan cacat karena menurunkan kualitas dan nilai produk, namun tidak diberitahukan kepada pembeli saat transaksi. Sayangnya, dalam praktiknya, hak *khiyar* ini sering diabaikan oleh penjual. Bahkan ketika pembeli mengetahui bahwa madu yang diterima adalah campuran, sebagian penjual menolak memberikan pengembalian dana atau penggantian produk secara utuh.

Padahal, dalam fikih muamalah, hak *khiyar* sangat penting untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau keliru. Jika sebuah produk dijual tanpa kejelasan tentang mutunya, maka pembeli berhak menuntut pembatalan akad (Sa’diah et al., 2022). Dengan mengabaikan hak ini, para pelaku usaha di Desa Pematang Rahim telah mengurangi nilai keadilan dalam transaksi dan melemahkan perlindungan konsumen yang seharusnya dijamin oleh syariat. Secara lebih luas, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik ekonomi masyarakat dengan norma hukum Islam, yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi. Dalam Islam, transaksi ekonomi bukan semata-mata hubungan duniawi, melainkan juga bentuk ibadah dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, pelaku usaha Muslim wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam setiap aktivitas ekonomi mereka (Zuhdi, 2017).

Tinjauan terhadap praktik jual beli madu ini juga dapat dikuatkan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan etika transaksi. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. Meskipun ayat

ini berfokus pada utang piutang, prinsip yang dikandungnya mencakup keharusan untuk mencatat dan menjelaskan detail transaksi secara terbuka agar tidak menimbulkan sengketa. Dengan demikian, setiap transaksi jual beli termasuk penjualan madu hendaknya dilakukan dengan transparansi, kejelasan spesifikasi barang, dan dokumentasi yang cukup. Selanjutnya, dalam Surah Al-Muthaffin ayat 1-3, Allah SWT memperingatkan para pedagang yang berlaku curang "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa manipulasi dalam penjualan, termasuk dalam hal kualitas atau kuantitas, adalah bentuk pelanggaran syariat. Oleh karena itu, mencampur madu untuk memperbesar keuntungan tanpa menyebutkan hal tersebut kepada pembeli adalah perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan kecurangan dalam takaran atau mutu barang (Fauza, 2023). Dari sudut pandang fiqh, para ulama sepakat bahwa setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah. Salah satunya adalah *ma'qud 'alayh*, yaitu objek akad harus jelas, halal, dan diketahui sifat-sifatnya oleh kedua belah pihak. Apabila objek akad tidak diketahui secara jelas oleh pembeli, maka akad tersebut menjadi *fasid* (cacat). Dalam hal ini, madu yang dijual tanpa informasi bahwa ia adalah campuran air gula termasuk dalam kategori objek akad yang tidak memenuhi kriteria sah menurut hukum Islam.

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal, praktik jual beli madu ternak di Desa Pematang Rahim seharusnya diarahkan pada sistem yang sesuai syariat. Edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan peternak, mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam menjadi langkah awal yang sangat penting. Tokoh agama dan pemerintah desa dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang etika berdagang menurut Islam serta pentingnya menjaga kepercayaan konsumen.

Diperlukan pula pembentukan lembaga atau forum musyawarah lokal yang bisa menjadi tempat penyelesaian sengketa konsumen secara syar'i, tanpa harus membawa kasus ke ranah hukum formal. Forum semacam ini dapat membantu menjaga harmoni sosial dan menumbuhkan budaya transaksi yang jujur serta bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan dari rumusan masalah kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli madu ternak di Desa Pematang Rahim menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip dasar muamalah, yaitu kejujuran, transparansi, larangan gharar, larangan tadlis, dan pengabaian hak khiyar. Praktik-praktik semacam ini menyebabkan akad jual beli menjadi cacat secara hukum Islam dan berdampak pada kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem jual beli madu di masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, kejelasan, dan integritas dalam setiap transaksi.

D. Kesimpulan

Praktik jual beli madu ternak di Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, dilakukan dengan dua cara, yaitu jual beli madu murni dan jual beli madu yang telah dicampur dengan air gula. Pencampuran madu dengan air gula ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek jual beli dan berpotensi mengandung unsur penipuan. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli madu ternak yang mencampurkan madu dengan air gula mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta penipuan, yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dianjurkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, bagi masyarakat Dusun Karya Maju, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menjalankan praktik jual beli madu ternak dengan cara yang jujur dan transparan, menghindari pencampuran madu dengan bahan lain yang dapat menimbulkan ketidakjelasan serta merugikan pembeli maupun penjual. Transaksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kejelasan. Kedua, bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap praktik jual beli madu ternak di daerah tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum Islam terkait transaksi jual beli, serta dampak negatif dari praktik gharar dan penipuan, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek hukum dan

ekonomi dalam praktik jual beli produk hasil peternakan lainnya. Hal ini akan memberikan rekomendasi yang lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat masyarakat desa.

E. Referensi

- Agil, M. A. (2023). Tantangan Regulasi dan Nilai Islami dalam Praktik Jual Beli Tradisional di Pasar Girian, Kota Bitung. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 48. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2576>
- Antari, A. N. D., Sari, I. F., & Razdana, V. (2022). Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng Antara Masyarakat Bali dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1), 1-13.
- Arahman, R., Lamusiah, S., & Supratman, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28-35.
- Azwar, A. (2023). Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(6), 706-722.
- Fauza, M. (2023). Etika Akad Antara Penjual, Pembeli dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(1), 94-108.
- Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Hidayatunnisa, N. F. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161-174.
- Holijah, H. (2015). Konsep Khiyar'Aib Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 347-359.
- Kinanty, N. N., & Salsabila. (2023). Jual Beli Menurut Islam. *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 95-100.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82-100.
- Nuraini Rachmawati, E., & Mumin bin Ab Ghani, A. (n.d.). *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*.
- Oneja, W., Ningsih, P. A., & Erliyana, N. (2024). Penerapan Sistem Bagi Hasil Budidaya Madu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 564-575.
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 255-278.
- Rajemiati, R., Nurjannah, N., Ismail, I., & Nur, M. A. (2023). Sosialisasi Hukum Jual Beli di UMKM Menurut Pandangan Islam. *JPMEH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Hukum*, 2(2), 68-72.
- Rusnawati, R., & Mauidhah, C. A. (2018). Sistem Promosi Madu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Gampong Buloh Seuma Aceh Selatan). *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 197-218.
- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). Konsep khiyar pada transaksi ba'i salam. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 382-390.
- Syaifullah, S. (2014). Etika jual beli dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371-387.
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 184-200.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 8(1), 78-115.